



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**  
Nomor: 106/V/FIS/UPMI/2025



**DENGAN**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
Nomor: 23.5.45/UN32.1.5.1/KS/2025

**TENTANG**  
**PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS  
MERDEKA (MBKM)**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Mei, Tahun Duaribu Dua Lima, yang bertandatangan dibawah ini:

- Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd** : Ka. Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ka. Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Drs. I Nyonan Rajeg Mulyawan, M.Pd.** : Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80235, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Pihak I	Pihak II

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rumpun ilmu pendidikan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta ProgramMerdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:
  - a) **Pendidikan**
    - (1) Sharing dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, seminar/konferensi ilmiah, dan rekognisi;
    - (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
    - (3) Sharing fasilitas dan sistem laboratorium;
    - (4) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
  - b) **Penelitian**
    - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
    - (2) Pertukaran editor dan reviewer jurnal;
    - (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
    - (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
  - c) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
    - (1) Kerjasama dalam kegiatan membangun desa;
    - (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
    - (3) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pihak I	Pihak II

2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

#### **PASAL 4 HAK PARA PIHAK**

**1. PIHAK PERTAMA** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

**2. PIHAK KEDUA** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja

#### **PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**1. PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

**2. PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

**PASAL 7  
PENDANAAN**

1. Pendaan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK**
2. Kebutuhan rincian pendanaan tersebut dan mekanismenya dibicarakan kemudian setelah kesepakatan ini dilaksanakan.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini untuk pertama kalinya akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah
2. Cara musyawarah yang disebutkan pada ayat 1 (satu) diatas ditempuh sebanyak maksimal 3 (tiga) kali
3. Bilamana cara musywarah yang ditempuh tidak tercapai sesuai dengan ayat 2 (dua) diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku

**PASAL 9  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam sebuah perjanjian tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini jika diperlukan dan mengacu pada pedoman Akademik dan Pedoman Pendidikan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Demikianlah naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi materai sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA,  
Ka. Departemen Bimbingan dan Konseling

  
Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd.  
NIDN. 0017068601

PIHAK KEDUA,  
Kaprod Bimbingan dan Konseling

  
Mrs. I Nyoman Rajeg Mulyawan, M.Pd.  
NUPTK. 2545739640130063



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang  
  
Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd NIP.  
197304132003121001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia  
  
Dra. Ni Luh Puru Tejawati, M.Si.  
NIP. 19670915 199303 2001



Pihak I	Pihak II